

ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

Oleh:

Muhammad Ansori Lubis
Universitas Darma Agung
Email : ansoriboy67@gmail.com

Abstrak

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Pengaturan tentang peran PPNS kehutanan dalam penyidikan tindak pidana perusakan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan selain penyidikan Polri terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Undang-Undang yang secara khusus yang menjadi dasar hukum bagi pejabat PPNS untuk melakukan yang di atur secara terpisah diluar KUHAP adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hambatan yang dihadapi PPNS dalam penyidikan tindak pidana perusakan hutan adalah dari faktor penegak hukumnya, kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil kehutanan yang ada, sulitnya mengungkap barang bukti dan adanya oknum atau pejabat yang membekingi tindak pidana perusakan hutan serta faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai, dan kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Penyidikan, Perusakan Hutan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Abstract

Investigations into criminal acts in the forestry sector can not only be handled by police investigators, but also certain Civil Service Officials whose scope of duties and responsibilities includes forest management, are given special authority as investigators. Regulations regarding the role of forestry PPNS in investigating criminal acts of forest destruction are regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) which states that in addition to Polri investigations there are Civil Servant Investigators (PPNS). The law which specifically becomes the legal basis for PPNS officials to do what is regulated separately outside the Criminal Procedure Code is Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems, Law 19 of 2004 concerning Amendments to the Law Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. Obstacles faced by PPNS in investigating criminal acts of forest destruction are law enforcement factors, the lack of available forestry civil servant investigators, the difficulty in disclosing evidence and the presence of individuals or officials who support criminal acts of forest destruction and the factor of inadequate facilities and amenities. and the lack of concern and legal awareness of the community.

Keywords: Investigation, Forest Destruction, Civil Servant Investigator

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, karena itu hutan harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan dalam memberikan keserasian dan keseimbangan lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti perusakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung dan hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Kerusakan hutan dapat terjadi disebabkan penyalahgunaan tata batas pengelolaan kawasan oleh perusahaan pemegang izin, perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan reboisasi atas pemanfaatan hutan. Peningkatan kejahatan di bidang kehutanan berakibat pada kerusakan dan hilangnya ekosistem hutan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perusakan hutan (Illegal logging) sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.

Terjadinya tindak pidana kehutanan, maka dilakukan penyidikan. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik (Pasal 77 ayat (1) UU Kehutanan). Kewenangan PPNS di bidang kehutanan selanjutnya diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Kehutanan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan yang merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian.

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tindak pidana perusakan hutan yaitu hutan lindung. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian deskriptif mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan selain penyidikan Polri terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Jadi di samping pejabat Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberikan wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (undang-undang khusus) memberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Undang-undang yang secara khusus yang menjadi dasar hukum bagi pejabat PPNS untuk melakukan penyidikan ini biasanya merupakan ketentuan khusus mengenai tindak pidana yang di atur secara terpisah/di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Contoh Undang-undang khusus tersebut antara lain : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan lain-lain.

PPNS selalu berhubungan erat dengan tupoksinya yaitu melakukan penyidikan menurut ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas. Penyidikan (opsornig) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHP).

Keberadaan PPNS ini adalah dalam rangka penegakan hukum tindak pidana tertentu yang memiliki sifat sedemikian rupa sehingga menuntut adanya kemampuan khusus bagi pejabat penyidiknya dalam memberkas perkara tersebut. Dengan demikian PPNS merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Menangani perkara tindak pidana perusakan hutan lindung, PPNS yang berada di lingkup Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten terdiri dari PPNS yang berada di Satuan Polisi Kehutanan yaitu sebanyak 3 (tiga) orang penyidik.

Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya menyatakan bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi daya alam Hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatakan selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidik di bidang kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PPNS Kehutanan tersebar selain pada Kementerian Kehutanan (Pusat dan UPT), juga pada Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten/Kota di daerah.

Tugas PPNS Kehutanan adalah mewujudkan tegaknya hukum dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diatur di dalam undang-undang yang

menjadi dasar hukumnya, dimana dalam pelaksanaan tugasnya berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Disamping itu juga melakukan pembinaan ke dalam agar tercipta suatu kesiapan dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan

Pelaksanaan peran PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana perusakan hutan dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

1. Tahap penyelidikan.
2. Tahap penyidikan.
3. Penyusunan berkas perkara.
4. Pengajuan berkas perkara.

Ke empat prosedur tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

1. Tahap Penyelidikan.

Dasar penyelidikan adalah apabila ada laporan, dari masyarakat maupun tim operasi Polisi Kehutanan, diduga adanya pelanggaran atau tindak pidana di bidang kehutanan, si pelapor (apabila tim operasi Polisi Kehutanan) membuat Laporan Kejadian (LK), yang memuat identitas si pelapor dengan saksi-saksi, jenis pelanggaran, waktu kejadian, modus operasi, lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan atas perintah atasan langsungnya. Tindakan selanjutnya yang dilakukan penyidik Polisi Kehutanan setelah menerima laporan atau pengaduan adalah:

- a. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- b. Mengolah TKP (melakukan pemotretan), membuat sket TKP, mengamankan barang bukti.
- c. Meminta keterangan dari orang yang ada disekitar TKP, atau orang yang mengetahui tindak pidana di bidang kehutanan.
- d. Mencari/melakukan pengejaran terhadap tersangka.

Untuk kepentingan hukum (keamanan) dan guna kepentingan penyidikan supaya tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, maka penyidik Polisi Kehutanan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat melakukan penahanan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana di bidang kehutanan

2. Melakukan penyidikan

Pada tahap ini dimana tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik Kehutanan adalah:

- a. Memanggil dan memeriksa saksi-saksi (dibuat berita acara pemeriksaan).
 - b. Membuat berita acara pemeriksaan TKP (berita acara pemotretan barang bukti).
 - c. Mengamankan barang bukti.
 - d. Memanggil dan memeriksa tersangka (dibuat berita acara pemeriksaan).
 - e. Melakukan penyitaan barang bukti yang ditanda tangani tersangka (alat bukti yang dipergunakan dan hasil kejahatan).
 - f. Membuat Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan Kepada Kejaksaan dan tembusannya kepada Polri setempat (menurut wilayah hukum TKP).
 - g. Mengajukan permohonan izin penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri setempat.
 - h. Meminta atau mengajukan saksi ahli.
3. Penyusunan berkas perkara.

Dari hasil penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, telah diyakini unsur-unsur pelanggaran atau perbuatan pidana, maka tahap berikutnya adalah membuat resume yang memuat antara lain:

- a. Menyimpulkan hasil pemeriksaan, keterangan saksi-saksi, saksi ahli, dan keterangan tersangka.
 - b. Menyusun rumusan pasal yang disangkakan terhadap tersangka.
4. Pengajuan berkas perkara

Mengajukan berkas perkara kepada penyidik Polri baru dapat dilakukan apabila:

- a. Berkas perkara sudah selesai disusun, dan penyidik kehutanan membuat surat pengantar, dan diketahui atasan penyidik disampaikan kepada Penyidik Umum (Polri), beberapa hari setelah penyidik Polri memeriksa berkas perkara tersebut selanjutnya dibuat surat pengantar ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) disertai tanda terima berkas perkara.
- b. Apabila berkas perkara telah dilengkapi dan dianggap cukup oleh JPU, maka dibuat surat dan dinyatakan lengkap (P 21), dan Jaksa Penuntut Umum memerintahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Kehutanan untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti.

PPNS dalam penyidikan tindak pidana perusakan hutan mengalami beberapa kendala atau hambatan yaitu :

1. Faktor hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perusakan hutan.
2. Faktor penegak hukum yang terdiri dari faktor internal dan eksternal.
 - a. Faktor internal yaitu saksi dan tersangka yang tidak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa, sulitnya melacak dan menemukan barang bukti, kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil kehutanan serta kurangnya kualitas SDM
 - b. Faktor eksternal yaitu lemah dan tidak berjalanya koordinasi antar penegak hukum, pelaku yang menyuruh melakukan sulit ditembus hukum, adanya oknum petugas/pejabat yang membekingi, faktor sarana dan fasilitas serta faktor masyarakat.

Lebih jelasnya tentang hambatan yang dihadapi PPNS dalam penyidikan tindak pidana perusakan hutan dapat dikemukakan :

1. Faktor hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perusakan hutan

Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana perusakan hutan yang berkaitan dengan faktor hukum adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana perusakan hutan. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana perusakan hutan merupakan tindak pidana khusus. Oleh karenanya diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana perusakan hutan baik secara materil maupun formilnya. Selain itu belum adanya padu serasi antara peta guna hutan kesepakatan (TGHK) dengan peta rencana tata ruang provinsi dan kabupaten/kota, menyebabkan PPNS kehutanan sangat kesulitan dalam melakukan penyidikan, hal ini dikarenakan tidak jelasnya kepastian hukum terhadap status kawasan hutan di Kabupaten .

2. Faktor penegak hukum

Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana perusakan hutan yang berkaitan dengan faktor penegak hukum adalah sebagai berikut :

- a. Internal

Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam atau internal penyidik pegawai negeri sipil itu sendiri, dimana faktor internal ini berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Saksi dan tersangka yang tidak memenuhi panggilan Penyidik untuk diperiksa.

Hambatan yang dihadapi oleh PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan adalah ketidak hadirannya saksi atau tersangka untuk datang menghadap PPNS untuk dilakukan pemeriksaan. Hal ini dikarenakan tidak semua tersangka tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan penahanan. Oleh karenanya tidak jarang saksi atau tersangka saat dilakukan pemanggilan tidak datang untuk menghadap. Dengan tidak hadirnya tersangka maupun saksi yang telah dipanggil menyebabkan jadwal pemeriksaan yang telah diatur oleh PPNS Kehutanan selalu tidak dapat berjalan sebagaimana yang dijadwalkan. Dengan tidak dapat berjalannya pemeriksaan yang telah dijadwalkan tersebut, menyebabkan proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan menjadi lebih lama dan berlarut-larut, oleh karenanya tidak jarang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan PPNS Kehutanan membutuhkan waktu yang agak lama.

2) Sulitnya melacak dan menemukan barang bukti

Kendala lain yang dihadapi oleh PPNS Kehutanan dalam melakukan Penyidikan terhadap Tindak pidana perusakan hutan adalah sulitnya untuk menemukan atau mengumpulkan barang bukti, karena saat ini ada cara lain yang dilakukan pelaku perusakan hutan untuk mengelabui atau menghilangkan barang bukti. Cara baru ini yaitu dengan mengolah terlebih dahulu kayu menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kayu didistribusikan tidak dalam bentuk kayu bulat, melainkan diolah terlebih dahulu dalam bentuk kayu olahan yang dimuat dalam truk dengan dilengkapi dokumen resmi. Untuk mengelabui penyidik, kayu olahan yang dimuat tersebut digabung dengan kayu olahan lain yang berasal dari penebangan resmi. Akibatnya penyidik kehutanan harus memilahkannya terlebih dahulu antara yang resmi dan yang ilegal, sehingga memerlukan kecermatan dan waktu yang lebih lama.

3) Kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil kehutanan. Seharusnya dalam menangani suatu tindak pidana kehutanan khususnya perusakan hutan maka dibutuhkan sekurang-kurang 5-6 PPNS Kehutanan, hal ini karena perusakan hutan ini merupakan suatu tindak pidana yang sangat sulit dalam penanganannya dan penyidikannya. Karena sulitnya penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan ini, maka di setiap instansi kehutanan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, idealnya memiliki minimal 5 (lima) orang penyidik pegawai negeri sipil kehutanan.

4) Kurangnya kualitas SDM

Dari segi kualitas, PPNS Kehutanan yang ada masih belum begitu berkualitas. Hal ini dikarenakan tidak semua PPNS yang dimiliki oleh dinas kehutanan berlatar belakang pendidikan dibidang Hukum, selain itu masih kurangnya pengetahuan dari PPNS itu sendiri dalam hal teknik dan teknis penyidikan, juga akan mempengaruhi kinerja PPNS tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perusakan hutan tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi kebijakan hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana perusakan hutan sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus. Konsekuensi logisnya, PPNS Kehutanan harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan serta harus memiliki Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materil maupun peristiwa hukumnya yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana perusakan hutan.

b. Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang menghambat penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan yang berasal dari luar. Adapun faktor eksternal yang menghambat penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan adalah sebagai berikut :

1) Lemah dan tidak berjalanya koordinasi antar penegak hukum

Koordinasi antar penegak hukum memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap perusakan hutan. Begitu pula halnya dengan proses penyidikan tindak pidana perusakan hutan yang tidak hanya melibatkan Polri sebagai penyidik tetapi juga melibatkan Penyidik Pegawai negeri sipil kehutanan dan polisi kehutanan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang kehutanan khususnya perusakan hutan.

2) Pelaku yang menyuruh melakukan sulit ditembus hukum

Tindak pidana perusakan hutan yang terjadi di Kabupaten merupakan tindak kejahatan yang terorganisir karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan dan jaringan, baik dari pejabat di dinas kehutanan, penguasa, pengusaha maupun instansi lainnya. Dalam prakteknya dilapangan sering kali ditemukan bahwa yang tertangkap hanyalah para pekerja

lapangan yaitu, para penebang, pengangkut kayu atau penadah kayu illegal. Sedangkan otak pelaku utama dari tindak pidana perusakan hutan sepertinya tidak dapat tertembus oleh hukum. Hal ini dikarenakan biasanya para pelaku utama telah mengetahui terlebih dahulu bahwa orang yang bekerja padanya telah tertangkap tangan dan ia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri dan akhirnya dapat lolos dari jeratan hukum. Pelaku utama ini memiliki kedekatan dengan penguasa atau pejabat tertentu sehingga sangat menyulitkan untuk dilakukan penindakan terhadap pelaku utama tersebut. Dengan tidak tertangkapnya aktor intelektual dari pelaku perusakan hutan maka akan semakin menghambat terungkapnya tindak pidana perusakan hutan yang terjadi, karena selama ini proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan hanya sebatas anak buah atau pekerja lapangan saja.

3) Adanya oknum petugas/pejabat yang membekingi

Adanya oknum petugas baik dari Dinas Kehutanan sendiri, Polri, penguasa maupun pejabat dari Instansi lain yang membekingi praktek perusakan hutan, menyebabkan sulitnya upaya pemberantasan perusakan hutan. Oknum tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam praktek perusakan hutan. Selain memberikan jaminan keamanan juga memberikan peluang kepada pelaku untuk menjalankan praktek perusakan hutan. Salah satu contoh bentuk adanya pejabat yang membekingi praktek perusakan hutan adalah dalam hal pemberian izin pemanfaatan hasil kayu, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terindikasi ada unsur suap dan korupsi. Selain itu bentuk lain adanya oknum yang membekingi praktek perusakan hutan ini adalah dengan adanya pengawalan yang dilakukan oleh oknum baik dari kepolisian, TNI maupun polisi kehutanan terhadap aksi penebangan dan pengangkutan terhadap kayu aksi perusakan hutan tersebut. Dengan adanya oknum pejabat yang membekingi, maka proses penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan akan sedikit terhambat. Karena biasanya para oknum yang membekingi tersebut, berusaha untuk menutup-nutupi atau menghalang-halangi penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan tersebut.

4) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan

berlangsung dengan lancar. Faktor sarana ini juga mempengaruhi penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan dalam melakukan penyidikan, hal ini dikarenakan tindak pidana perusakan hutan merupakan tindak pidana yang rumit dalam penanganannya, karena penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan harus melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, yang mana untuk sampai ditempat kejadian, dibutuhkan sarana dan fasilitas. Kelengkapan sarana atau fasilitas dalam kegiatan pemberantasan perusakan hutan melalui proses penyidikan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan penanggulangan tindak pidana perusakan hutan. Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil dalam menanggulangi tindak pidana perusakan hutan yang berkaitan dengan sarana atau fasilitas adalah sebagai berikut :

- a) Minimnya sarana dan fasilitas yang mendukung proses penyidikan seperti tidak tersedianya alat berat dan alat angkut mengangkut dan menyimpan barang bukti dari tempat kejadian ke tempat penampungan.
- b) Tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamana dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Hal ini diakui oleh penyidik pegawai negeri sipil , yang mana dalam sekali melakukan proses penyidikan, PPNS kehutanan membutuhkan anggaran yang sangat besar, mulai dari anggaran untuk sampai ke lokasi hingga anggaran yang dibutuhkan dalam penyidikan. Dalam sekali melakukan penyidikan penyidik pegawai negeri sipil minimal membutuhkan anggaran sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan anggaran yang dialokasikan bagi penyidik pegawai negeri sipil kehutanan untuk sekali operasi hanya sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Dengan minimnya anggaran tersebut, maka penyidik pegawai negeri sipil harus dapat mengoptimalkannya sebaik mungkin.

5) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masih banyaknya masyarakat yang dijadikan tameng atau pelindung dari pelaku perusakan hutan, juga dapat menghambat penyidik pegawai negeri sipil kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak

pidana perusakan hutan. Hal ini di karena masyarakat akan berusaha melawan aparat penegak hukum saat melakukan pemeriksaan di tempat kejadian atau lapangan.

Faktor masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, mayoritas berada dalam kondisi ekonomi yang termasuk ke dalam kelompok miskin juga menjadi salah satu kendala. Keterbatasan akses, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya lapangan pekerjaan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat disekitar hutan. Realitas ini dimanfaatkan oleh para cukong dan para pemilik modal melalui praktek perusakan hutan.

Masyarakat dijadikan ujung tombak lapangan dalam praktek perusakan hutan yang menghasilkan kondisi rusaknya sumber daya hutan. Melalui masyarakat juga, para cukong dan pemilik modal perusakan hutan bersembunyi dan selalu mengadu domba keduanya. Banyaknya masyarakat yang hidup di dalam dan atau sekitar hutan yang bergabung dalam kelompok perusakan hutan berdampak pada meningkatnya laju kerusakan hutan. Akibatnya, faktor masyarakat menjadi kendala utama yang dihadapi PPNS kehutanan dalam upaya pemberantasan praktek perusakan hutan, terutama saat melakukan pemeriksaan dilapangan. Selain itu kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang berada disekitar atau di dalam hutan, menyebabkan masyarakat memanfaatkan hasil hutan, khususnya kayu tanpa mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan.

Upaya yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam upaya menanggulangi perusakan hutan adalah :

1. Upaya yang dilakukan PPNS Kehutanan terhadap tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana perusakan hutan.

Adapun upaya yang dilakukan PPNS Kehutanan terhadap tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana perusakan hutan adalah dengan mengajukan usulan kepada pemerintah melalui pimpinan yakni kementerian kehutanan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang khusus tentang tindak pidana perusakan hutan.

Usulan tentang pembuatan aturan khusus itu akan memberikan kejelasan tentang tindak pidana perusakan hutan dan pejabat-pejabat yang berwenang dalam melakukan penanganan atau penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan. Selain itu, upaya yang bisa dilakukan PPNS Kehutanan terhadap tidak adanya peraturan khusus tentang perusakan hutan adalah dengan melakukan diskusi-diskusi dengan aparat penegak hukum lainnya dan ahli-ahli di bidang kehutanan untuk mempersamakan persepsi tentang tindak pidana perusakan hutan ini. Dengan

samanya persepsi aparat penegak hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan ini, maka akan memudahkan aparat penegak hukum khususnya PPNS kehutanan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan. Sedangkan upaya yang dilakukan PPNS kehutanan terhadap tidak padu serasinya antara peta tata guna hutan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota adalah dengan mengajukan permohonan kepada kepala dinas untuk menyampaikan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi untuk segera mensyahkan padu serasi antara peta tata guna hutan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sehingga memberikan kepastian hukum tentang kawasan hutan bagi PPNS Kehutanan untuk berkerja.

2. Upaya yang dilakukan PPNS Kehutanan terhadap faktor penegak hukum

a. Hambatan Internal

1) Upaya yang dilakukan PPNS kehutanan terhadap hambatan saksi dan tersangka yang tidak memenuhi panggilan

Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemanggilan ulang kepada saksi hingga panggilan ke-3 kalinya dan apabila tidak juga memenuhi panggilan PPNS tersebut, maka akan dilakukan upaya paksa dengan mengeluarkan surat perintah membawa atau menghadapkan saksi kepada PPNS secara paksa. Dalam melakukan upaya ini PPNS kehutanan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Penyidik Kepolisian atau Polda Kabupaten . Terhadap tersangka yang tidak dilakukan penahanan, dan tidak memenuhi panggilan PPNS, maka PPNS kehutanan melakukan pemanggilan ulang kepada tersangka hingga panggilan ke-3 kalinya dan apabila tidak juga memenuhi panggilan, maka PPNS Kehutanan akan melakukan upaya paksa yakni dengan mengeluarkan surat perintah penahanan kepada tersangka tersebut. karena dianggap tidak kooperatif dan dalam melakukan penahanan tersebut, maka PPNS Kehutanan berkoordinasi kepada Penyidik Kepolisian, baik dalam teknik dan teknis penahanan atau penangkapan terhadap tersangka tersebut.

2) Upaya terhadap hambatan barang bukti

Terhadap hambatan sulitnya menemukan dan melacak barang bukti, maka PPNS Kehutanan telah berupa mengatasinya dengan melakukan pemeriksaan surat-surat secara teliti dan mengecek kebenaran dari surat-surat tersebut. Selain itu juga dengan meminta bantuan dari saksi ahli atau pihak-pihak yang sudah berpengalaman terhadap

penanganan tindak pidana perusakan hutan baik dari instansi kepolisian maupun dari instansi kehutanan itu sendiri.

- 3) Upaya yang dilakukan PPNS Kehutanan terhadap hambatan kurangnya jumlah personel dan kualitas SDM

Untuk mengatasi permasalahan masih kurangnya personel dan kualitas SDM PPNS kehutanan dalam proses penyidikan, maka instansi Dinas Kehutanan Kabupaten telah melakukan beberapa upaya diantaranya :

- a) Mengajukan usulan kepada pemerintah untuk menambah PPNS, hingga mencapai jumlah yang sebanding dengan kawasan hutan
- b) Memberikan kesempatan pada PPNS Kehutanan untuk mengikuti pendidikan dan kejuruan, hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya PPNS yang berlatarbelakang Pendidika Strata satu (SI) dan memberikan kesempatan kepada PPNS Kehutanan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar yang diadakan oleh instansi penegak hukum lainya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan PPNS Kehutanan dalam teknik dan teknis penyidikan.

b. Hambatan Eksternal

- 1) Upaya yang dilakukan PPNS kehutanan terhadap hambatan lemahnya dan tidak berjalanya koordinasi antar penegak hukum.
- 2) Adapun upaya yang dilakukan PPNS kehutanan dalam mengatasi hambatan terhadap lemahnya koordinasi antar penegak hukum sebagai berikut :
 - a) Melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang timbul terkait koordinasi lintas instansi
 - b) Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang dalam melaksanakan tugas penyidikan.
- 3) Upaya yang dilakukan PPNS Kehutanan terhadap hambatan adanya oknum yang membekingi praktek perusakan hutan.

Adapun upaya yang dilakukan PPNS terhadap hambatan ini adalah dengan melakukan penyidikan secara profesional serta berkoordinasi dengan pimpinan apabila ada pihak-pihak yang berusaha menghambat PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku perusakan hutan. Selain itu PPNS Kehutanan juga bekerjasama dengan

LSM-LSM dan Media untuk mengawasi dan membuka kasus yang ditangani PPNS Kehutanan ke publik, agar oknum yang membekingi praktek perusakan hutan ini dapat diketahui dan diungkap.

3. Upaya faktor sarana dan fasilitas

Upaya terhadap hambatan minimnya anggaran dan sarana yang dimiliki PPNS Kehutanan dalam proses penyidikan Terhadap hambatan ini terutama dengan minimnya sarana yang dimiliki PPNS Kehutanan saat melakukan penyidikan di tempat kejadian perkara adalah dengan mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk menambah, memperbaiki sarana yang dimiliki PPNS Kehutanan serta menambah anggaran yang dimiliki dinas kehutanan untuk proses penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang peran PPNS kehutanan dalam penyidikan tindak pidana perusakan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan selain penyidikan Polri terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Undang-Undang yang secara khusus yang menjadi dasar hukum bagi pejabat PPNS untuk melakukan yang di atur secara terpisah diluar KUHAP adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pelaksanaan peran PPNS kehutanan dalam penyidikan tindak pidana perusakan hutan adalah dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menanggulangi tindak pidana perusakan hutan, khususnya dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan.

Hambatan yang dihadapi PPNS dalam penyidikan tindak pidana perusakan hutan adalah dari faktor penegak hukumnya, kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil kehutanan yang ada, sulitnya mengungkap barang bukti dan adanya oknum atau pejabat yang membekingi tindak pidana perusakan hutan serta faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai, dan kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana perusakan hutan adalah mengadakan kegiatan diskusi-diskusi dengan berbagai pihak terkait dengan penanggulangan tindak pidana perusakan hutan, khususnya dalam tugas penyidikan, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti LSM dan penegak hukum lainnya, melengkapi sarana dan prasarana yang ada dan memberikan pemahaman tentang bahaya tindak pidana perusakan hutan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 2016
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Rahmi Hidayati D. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*, Wana Aksara, Jakarta, 2016.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 2003
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.

- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi Di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.
- Nst, V. F. H., Nasution, Y. S. J., & Siregar, S. (2024). Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The Sdgs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 623-634.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). *Buku Pelatihan Dan Pengembangan SDM*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2024). *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And



- Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The Effect Of Halal Labeling On The Performance Of Small And Medium Enterprise (SME) In Medan City. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.